

## ABSTRAK

**Syahrin Ramadhana.** *Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin.* Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk, Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 2022

**Kata Kunci:** Mahar, Bitcoin, Ulama Kota Banjarmasin

Mahar pernikahan pada umumnya berbentuk barang atau harta denominasi tertentu, seperti uang tunai, emas, tanah, apartemen, mobil, atau barang berharga lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat pasangan yang menjadikan bitcoin sebagai mahar pernikahan. Bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai barang karena tidak mempunyai bentuk fisik serta tidak bisa dikatakan sebagai uang yang sah karena tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Kota Banjarmasin dikenal dengan kota yang agamis, sehingga menjadi pertanyaan menarik bagaimana pandangan Ulama Kota Banjarmasin terhadap penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Ulama Kota Banjarmasin terhadap penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan. Serta mengetahui alasan hukum pandangan Ulama Kota Banjarmasin tersebut terhadap penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif dan yuridis. Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Kota Banjarmasin memiliki dua pandangan yang berbeda. Dua ulama, yaitu Informan I dan Informan II berpandangan haram untuk digunakan karena mengandung unsur *gharār* dengan dalil hadist Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tiga lainnya, yaitu Informan III, IV dan V berpandangan boleh digunakan karena sudah memenuhi syarat-syarat sah mahar dengan dalil kaidah fiqh munakahat.